

KASUS BEA CUKAI YOGYAKARTA

Disusun Oleh :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Sarah Lova Ulyna Br Simbolon | (2216041082) |
| 2. M. Arwin Luhur | (2216041086) |
| 3. Yonanda Fairuza Ayudhya | (2216041089) |
| 4. Meidia Afiani | (2216041090) |
| 5. Marcho Dwiputra | (2216041098) |
| 6. Muhammad Adib Miftah Komar | (2216041100) |
| 7. Audy Citra Puspa Rengganis | (2216041105) |
| 8. Nurlita Safitri | (2216041106) |
| 9. Fajar Restu Anjaya | (2216041107) |
| 10. Nabila Putri Celosia | (2216041118) |

Mata Kuliah : Hukum Administrasi Negara

Dosen : Dra. Dian Kagungan, M.H.



Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai selesai.

Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan makalah ini secara seksama dan membantu dalam mencari materi dari berbagai sumber untuk menyelesaikan makalah ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia nya kepada kita semua.

Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
BAB II	4
PEMBAHASAN	4
2.1 Pengertian Korupsi.....	4
2.2 Kasus Korupsi di Indonesia	4
2.3 Sanksi	5
BAB III.....	6
PENUTUP	6
3.1 Kesimpulan	6
3.2 Saran	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan wewenang merupakan proses penggunaan wewenang yang dimiliki oleh badan/perorangan secara berlebihan atau tidak sesuai yang semestinya. Banyak bentuk dari penyalahgunaan wewenang, salah satunya ialah korupsi. Korupsi kini seolah menjadi budaya tersendiri bagi bangsa Indonesia. Korupsi merupakan bentuk penyeludupan uang yang seharusnya digunakan untuk suatu kepentingan tertentu namun pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi dilakukan individu yang tentunya berdampak pada kerugian pemerintah serta rakyat. Tindak pidana korupsi sendiri telah diatur dalam undang-undang pasal 3 No. 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut ada beberapa rincian terkait kategori korupsi, yaitu : Penyalahgunaan wewenang, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan sarana, merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, dsb.

Saat ini kasus korupsi bukan hanya satu atau dua melainkan puluhan, baik yang berhasil terungkap ataupun tidak. Salah satu dari banyaknya kasus yang tengah ramai tentang korupsi adalah kasus dugaan penyelewengan dana oleh Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Apabila sosok pimpinan saja terbukti melakukan suatu tindakan menyeleweng seperti dugaan di atas, maka apakah rakyat masih bisa percaya kepada pihak-pihak penyelenggara pemerintahan dengan mudah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana awal mula timbul dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Bea Cukai Yogyakarta?
2. Bagaimana cara untuk menangani kasus tersebut?
3. Apa jenis sanksi yang diberikan kepada Kepala Bea Cukai Yogyakarta atas tindakannya?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui kelanjutan kasus korupsi yang dilakukan Eko Darmanto
2. Untuk mengetahui keputusan KPK dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Korupsi

Menurut Ahli:

Menurut Ramirez Torrez, korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (crime of calculation) bukan hanya sekedar keinginan (passion). Sedangkan menurut pandangan Kartono (1983) korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan dengan menyelewengkan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri dan tentunya merugikan negara juga masyarakatnya.

secara umum, kasus suap yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia adalah pelanggaran hukum yang serius dan dapat merugikan kepentingan publik. Suap yang diterima oleh PNS bisa mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugasnya dengan jujur dan efektif, serta dapat merugikan keuangan negara. Dalam kasus suap PNS bea cukai Yogyakarta, mungkin terjadi tindakan suap di mana PNS menerima uang atau imbalan lainnya untuk memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu dalam proses bea cukai, seperti pengurangan bea masuk atau pembebasan barang dari bea cukai.

2.2 Kasus Korupsi di Indonesia

Ada banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia salah satunya yang sedang ramai diperbincangkan yaitu kasus korupsi oleh Direktorat Jendral Pajak Rafael Alun Trisambodo. Kasus tersebut tidak berhenti di situ saja, terdapat beberapa kasus korupsi baru yang terungkap seiring proses penyelidikan kasus korupsi Rafael. Salah satunya adalah kasus korupsi Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto sebagai buntut dari kasus Rafael.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh Eko Darmanto bermula dengan kecurigaan netizen terhadap beberapa postingannya yang kerap memamerkan harta dengan jumlah yang fantastis. KPK langsung turun tangan melihat kejadian tersebut dan menyusun rencana untuk melakukan pemeriksaan kepada Eko Darmanto. Setelah

KPK melakukan penyelidikan terbukti bahwa ia melakukan tindak pidana korupsi dengan total harta 15,7 miliar, namun Eko tercatat memiliki hutang sejumlah 9 miliar. Sehingga, apabila dikurang dengan jumlah hartanya Eko Darmanto masih memiliki harta sebesar 6,7 miliar.

2.3 Sanksi

Berdasarkan kasus di atas, Eko Darmanto resmi dilepas jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta terhitung mulai 02 Maret 2023.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan laporan media dan berbagai sumber informasi terkait kasus suap pegawai negeri sipil Bea Cukai Yogyakarta yang terseret dalam kasus Dirjen Pajak Rafael Alun, dapat disimpulkan bahwa, Kasus ini menjadi salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia yang merugikan negara dan masyarakat, kasus ini juga menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap PNS dan pejabat publik lainnya untuk mencegah terjadinya kasus serupa di kedepannya.

3.2 Saran

Dalam beberapa kasus serupa seperti kasus suap ini, Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap PNS dan pejabat publik lainnya, serta melakukan reformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum yang harus dilakukan dengan sangat tegas tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Rasyidi, M. A. (n.d.). *KORUPSI ADALAH SUATU PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG MERUGIKAN NEGARA DAN RAKYAT SERTA MELANGGAR AJARAN AGAMA*.

Waluyo, B. (n.d.). *OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA*.

Satrio, A. (2023, March 3). *KPK Klarifikasi Harta Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Selasa Depan*. Sindo News.

Ernes Yogi. (2023, March 7). *Eks Kepala Bea Cukai DIY Eko Darmanto Diperiksa KPK soal LHKPN Hari Ini*. Detik.News.